



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2018 /PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Apriyan Hadi bin Mursid, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di jl. Aneka No. 26 RT 003 RW 207, kelurahan dasan agung, kecamatan selaparang, kota mataram, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Hulniati binti Jumi'in, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jl. Aneka no.26 RT 003 RW 207, kelurahan dasan agung, kecamatan selaparang, kota mataram, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr. tanggal 27 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2011 di kelurahan Kumbang kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok timur, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama Saprudin bin Jumi'in dengan mahar berupa uang sejumlah 100.000,- dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menjadi munakah (yang menikahkan / penghulu) adalah penghulu dengan saksi nikah bernama H. Mursidin dan Sahabudin,

2. Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 27 tahun sementara pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini di ajukan pemohon I dan pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Fatin Destianti, umur 4 tahun (lahir pada tanggal 30 Desember 2013)
6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;
7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (pemohon I dan pemohon II beragama islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang no.3 melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA selaparang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
9. Bahawa para pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Bapak ketua pengadilan agama Mataram c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. mengabulkan permohonan para pemohon:

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Apriyan Hadi bin Mursid) dan pemohon II (Hulniati binti Jumi'in) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2011 di Kelurahan kumbang.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA kecamatan selaparang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Kopi KTP. Nomor : 5271050404840006, atas nama **Apriyan Hadi**, tanggal 26 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan, Nomor : 209/DSA/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, atas nama **Hulmiati** dikeluarkan oleh Lurah Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Bukti surat tersebut tidak diberi meterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal, Nomor : Pem/92/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, atas nama **Apriyan Hadi** dikeluarkan oleh Lurah Dasan

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Bukti surat tersebut diberi meterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi:

Mursid bin Kamaludin, tempat lahir di Dasan Agung, tanggal 2 Februari 1962, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di jl. Aneka No. 26 RT 003 RW 207, kelurahan dasan agung, kecamatan selaparang, kota mataram (saksi 1);

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2011 di kelurahan Kumbang kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok timur, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama **Saprudin bin Jumi'in** dengan mahar berupa uang sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang bersangkutan menjadi munakah (yang menikahkan/ penghulu) adalah penghulu dengan saksi nikah bernama H. Mursidin dan Sahabudin;
- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 27 tahun sementara pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Fatin Destianti, umur 4 tahun (lahir pada tanggal 30 Desember 2013)
- Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam);

Sahabudin, bin Salinah, tempat lahir di Praya, tanggal 29 September 1970, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di jl. Aneka No. 26 RT 003 RW 207, kelurahan dasan agung, kecamatan selaparang, kota mataram (saksi 2);

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2011 di kelurahan Kumbang kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok timur, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama **Saprudin bin Jumi'in** dengan mahar berupa uang sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang bersangkutan menjadi munakih (yang menikahkan/ penghulu) adalah penghulu dengan saksi nikah bernama H. Mursidin dan Sahabudin;
- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 27 tahun sementara pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Fatin Destianti, umur 4 tahun (lahir pada tanggal 30 Desember 2013)
- Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Desember 2011, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di kelurahan Kumbang kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok timur, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan foto kopi KTP berbentuk akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I di jl. Aneka No. 26 RT 003 RW 207, kelurahan dasan agung, kecamatan selaparang, kota mataram, sehingga bukti

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan surat biasa hanya saja yang mengeluarkan adalah Pejabat Umum, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebagai duda, padahal Pejabat Umum seorang Lurah tidak ada kewenangan mengeluarkan surat keterangan duda seseorang, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan bersifat bebas sehingga Majelis Hakim Hakim mengesampingkan bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 merupakan surat biasa yang dibuat oleh Pejabat Umum / Lurah yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II di jl. Aneka No. 26 RT 003 RW 207, kelurahan dasan agung, kecamatan selaparang, kota mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti surat P-1, bukti surat P-2, dan bukti surat P-3 serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2011 di kelurahan Kumbang kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok timur, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama **Saprudin bin Jumi'in** dengan mahar berupa uang sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang bersangkutan menjadi munakih (yang menikahkan/ penghulu) adalah penghulu dengan saksi nikah bernama H. Mursidin dan Sahabudin;
2. Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 27 tahun sementara pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Fatin Destianti**, umur 4 tahun (lahir pada tanggal 30 Desember 2013)
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (pemohon I dan pemohon II tetap beragama islam);
6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik";

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2011 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni :*"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 26 Desember 2011 di kelurahan Kumbang kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok timur, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama kecamatan selaparang, kota mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Apriyan Hadi bin Mursid**) dengan Pemohon II (**Hulniati binti Jumi'in**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2011, di kelurahan Kumbang kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan selaparang, kota mataram;

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baiq Suharti S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Baiq Suharti S.Ag.

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	130.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan : 94/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)